

BAB II

BIOGRAFI TOKOH

A. Riwayat Hidup Abu Hanifah

Nama asli Abu Hanifah adalah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha. Dalam riwayat yang lain disebut an-Nu'man bin Tsabit bin al-Marzaban²⁸. Abu Hanifah lahir di Kufah salah satu kota besar di Irak pada tahun 80 H/ 659 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/ 767 M. Ayah ia keturunan dari bangsa Persia, tetapi sebelum dilahirkan Ayah Abu Hanifah sudah pindah ke Kufah. Meski bukan berasal dari suku Quraisy, tetapi kelak Abu Hanifah diberi gelar 'Imam Agung' dan dikenal sebagai Imam kaum muslimin.

Abu Hanifah adalah ulama' mujtahid dalam bidang fikih dan salah seorang diantara imam madzhab empat yang terkenal (Madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Mazhab Hanafi). Abu Hanifah lahir di masa kekuasaan khalifah ke-empat Bani Umayyah; Abdul Malik bin Marwan. Selama hidupnya, ia mengalami dua kekhilafahan yakni Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat Rasulullah SAW, karena ia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang badar yang dimuliakan Allah SWT

²⁸ Adz-Dzahabi, "*Siyar A'lam an-Nubala*", (Maktabah Syamilah: Jilid 6), hlm. 395.

yang merupakan generasi terbaik islam, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat Rasulullah SAW lainnya.

Para sejarawan Islam berbeda pendapat kenapa an-Nu'ma bin Tsabit lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Pendapat pertama mengatakan karena Abu hanifah memiliki anak yang bernama Hanifah, sehingga masyhur dipanggil Abu Hanifah (ayahnya Hanifah).

Pendapat kedua menyebutkan bahwa nama Abu Hanifah diambil dari kata 'hanif' yang artinya orang yang lurus dan solih. Hal ini karena an-Nu'man bin Tsabit dikenal sebagai seorang yang solih lagi bertakwa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan Abu Hanifah.

Pendapat ketiga, merujuk kepada latar belakang keluarga yang berasal dari Persia. Dalam bahasa Persia, Hanifah berarti tinta. Sehingga Abu Hanifah dapat diartikan sebagai orang yang selalu dekat dengan tinta. Hal ini karena ia banyak menulis dan mengajar banyak murid²⁹.

Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 H/ 767 M, pada usia 70 tahun. Beliau wafat di dalam penjara pada masa Khalifah al-Manshur. Beliau tidak meninggalkan keturunan selain anak laki-laki yang bernama Hammad. Jenazah beliau di makamkan di al-Khaizaran di kota Baghdad Irak. Menurut catatan sejarah, tahun dimana wafatnya Imam Abu Hanifah adalah tahun yang sama dengan kelahiran Asy-Syafi'i, Sehingga orang-

²⁹ Moenawar Chalil, *"Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab"*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm.21.

orang banyak menyebut pada waktu itu adalah tahun wafatnya Imam sekaligus lahirnya Imam”³⁰.

B. Pendidikan Abu Hanifah

Dalam studinya, pada abad kedua hijriyah, Abu Hanifah memulai belajar ilmu Fikih di Irak pada Madrasah Kūfah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas’ud (W. 63 H/ 682 M.) dan beliau berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy’ariy, murid dari Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-Thabi’iy, kemudian kepemimpinan Madrasah diserahkan kepada Hammad bin Sulaiman al-Asy’ariy. Disinilah Abu Hanifah banyak belajar pada Fuqaha dari kalangan Tabi’in, seperti Atha’ bin Rabbah dan Nafi’ Maula bin Umar. Dari guru Hammad inilah Imam Abu Hanifah banyak belajar fikih dan hadis. Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah meskipun tidak begitu lama untuk mendalami fikih dan hadis dan ditempat ini pulalah beliau dapat bertemu dan berdiskusi dalam berbagai bidang ilmu fikih dengan salah seorang murid Abdullah ibn Abbas r.a, sehingga tidak mengherankan apabila sepuluh tahun sepeninggalan guru besarnya (Hammad bin Sulaiman al-Asy’ariy, W. 130 H), Majelis Madrasah Kufah bersepakat untuk mengangkat Abu Hanifah sebagai kepala Madrasah dan selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwa dalam bidang Fikih,

³⁰ Ahmad Asy Syurbasi, “*Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*”, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1993), hal. 69.

kemudian fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar-dasar pemikiran Madzhab Hanafi sampai sekarang³¹.

C. Guru Dan Murid Abu Hanifah

1. Guru-guru Abu Hanifah

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan tauhid, beliau dihormati sebagai sarjana ahli hukum agama yang paling tinggi. Para murid dan pengikutnya meliputi bagian terbesar di dunia Islam. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Guru-guru Abu Hanifah yang terkenal diantaranya adalah al-Sya'bi dan Hammad bin Abi Sulaiman di Kufah, Hasan Basri di Basrah, Atha' bin Rabbah di Makkah, Sulaiman, dan Salim di Madinah. Dalam kunjungannya yang kedua kali ke Madinah, Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Bagir dari golongan syi'ah dan putra Imam Bagir yaitu Ja'far al-Shiddiq. Ia mendapatkan banyak ilmu dari ulama ini, diantara para gurunya yang lain ialah Hamad bin Abu Sulaiman, beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqh dan juga tauhid dari beliau. Dalam ilmu tajwid Abu Hanifah belajar kepada Idris bin Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid, Abu Hanifah amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim An-Nukhail³².

³¹ Abdul Karim Zaidan, "*Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*", (Beirut Lebanon: Al-Risalah), Cet. Ke-14, Thn. 1996, hlm.130-131.

³² Ahmad Asy-Syurbasi, "*al-Aimatul Arba'ah*". (Jakarta: Amzah, 2001), Cet. Ke-3, hlm.7.

Selama menimba ilmu agama, diketahui jumlah guru Abu Hanifah adalah sebanyak 4000 orang guru, 7 orang diantaranya merupakan sahabat dari Nabi Muhammad SAW, Selain itu terdapat 93 orang dari kalangan tabi'in, serta sisanya dari kalangan tabi' at-tabi'in.

Dengan demikian Abu Hanifah mempunyai banyak guru dari kufah, Basrah, Makkah dan Madinah. Beliau berkeliling ke kota kota yang menjadi pusat ilmu masa itu dan banyak mengetahui hadis-hadis, yang menonjol dari fiqh Abu Hanifah ini adalah sangat rasional, mementingkan maslahat dan manfaat. Hal ini bisa dipahami karena cara beristinbat Abu Hanifah selalu memikirkan dan memperhatikan apa yang ada dibelakang nash yang tersurat yaitu illat-illat dan maksud-maksud hukum, sedangkan masalah-masalah yang tidak ada nash-nya beliau gunakan qiyas, istihsan dan urf.

2. Murid-murid Abu Hanifah

Setelah guru-gurunya meninggal dunia, Abu Hanifah menggantikan kedudukan gurunya, maka banyak para murid-murid dari gurunya yang datang untuk belajar padanya. Diantara beberapa murid Abu Hanifah ada empat murid yang terkenal, yaitu:

1. Abu Yusuf nama aslinya Ya'qub bin Ibrahim al-Anshori (113-182 H).

Abu Yusuf memiliki andil yang besar dalam perumusan dan penulisan ushul madzhab hanafi, atas pengarahan dan bimbingan langsung dari Abu Hanifah, Abu yusuf terkenal sebagai seorang alim

dalam ilmu fiqh dan diangkat menjadi qadi semasa Khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi pada masa pemerintahan Abasiyyah dan bergelar *qodhiyul qudhoh* atau hakim agung pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Diantara kitab karyanya antara lain ialah: Al-Kharaj, Al-Athar dan juga kitab Arras ala siari al-Auzali.

2. Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani (132-189 H.)

Lahir di kota Wasit tahun 132 H. tumbuh dan berkembang di kota Kufah kemudian pindah ke Baghdad dan akhirnya wafat di kota Ray tahun 189 H. menimba ilmu pertama kali kepada Abu Hanifah kemudian bermulazamah kepada muridnya; Abu Yusuf. Sempat juga menimba ilmu kepada Malik bin Anas. Sepeninggal Abu Yusuf, tidak ada yang lebih faqih di wilayah Irak melebihi Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani. Ia memiliki banyak karya tulis yang menjadi rujukan utama dalam kajian madzhab hanafi, diantaranya adalah kitab Zhohir ar-Riwayat.

3. Zufar bin al-Hudzail bin Qais al-Kufi (110-158 H).

Merupakan murid utama Abu Hanifah selain Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan. Memiliki nama kunyah Abu Hudzail. Lahir di kota Asfahan dan wafat di Basrah. Dikenal sebagai murid Imam Abu Hanifah yang paling mahir dalam hal qiyas, Wafat pada tahun 158 H.

4. Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i (133-204 H.)

Berguru kepada Imam Abu Hanifah, kemudian kepada dua muridnya yang mulia; Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan. ia menjadi qadi di

kota Kufah, antara lain kitab karangan Al-Hasan bin Ziad Al-Lu'lu'i ialah : Al-Qadhi, Al-Khisal, Ma'ani Al-Iman, An-Nafaqat, Al-Kharaj, Al-Faraidh, Al-Wasaya dan Al-Amani, wafat pada tahun 204 H³³.

D. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah (Dalil-Dalil Fiqh)

Dalam kitab Tarikh Baghdad ada nukilan perkataan Abu Hanifah yang berbunyi : "Saya memakai kitabullah, apabila tidak ada di dalamnya saya memakai sunnah Rasul-Nya. Apabila tidak ada di dalam keduanya saya memakai perkataan sahabat yang saya sukai, dan saya tidak mau memakai perkataan orang lain selain mereka. Sedang Ibrahim, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Hasan, Atha' dan Sa'id bin Musayab adalah sekelompok orang yang berijtihad, maka akupun berijtihad seperti mereka". Perkataan yang sama disebutkan dalam kitab Al-Intiqah karya Ibnu Abdilbar. Didalam kitab Manaqib Abi Hanifah karya Muwafaq Al-Makki disebutkan : "Abu Hanifah menggunakan qiyas, Apabila qiyas tidak bisa dilaksanakan Abu Hanifah menggunakan istihsan, dan apabila ia juga tidak dapat dilakukan dia mempergunakan urf. Sahl mengatakan, itu adalah dalil-dalil Abu Hanifah adalah dalil-dalil yang sama dengan mayoritas ulama"³⁴.

Didalam kitab Manaqib juga disebutkan, Abu Hanifah sangat bersungguh-sungguh memeriksa Hadis Nabi Muhammad. Lalu dia mempergunakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat. Abu

³³ Kementrian Agama Kuwait, "*Mausu'ah al-Fiqih al-Islami*", (Maktabah as-Syamilah: Jilid 1), hlm. 42.

³⁴ Abdul Aziz Asy-Syinawi, "*Biografi Empat Mazhab*", (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 50.

Hanifah sangat memahami kebiasaan penduduk Kufah dan bersemangat mengikutinya.

Itulah tiga teks tentang dalil-dali yang dipakai Abu Hanifah. Ketiga-tiganya memang diriwayatkan dari jalur periwayatan yang berbeda, namun ketiga-tiganya memiliki makna yang sama.

Teks pertama yang dinukil dari Tarikh Baghdad dan Al-Intiqā' menunjukkan dalil Abu Hanifah adalah Al-qur'an, sunnah, dan apa yang disepakati dan diperselisihkan sahabat. Abu Hanifah tak mau mengambil pendapat lain selama masih ada perkataan sahabat. Abu Hanifah memilih perkataan sahabat manapun yang disukainya. Pilihannya biasanya dijatuhkan kepada pendapat sahabat yang paling sesuai dengan hasil kesimpulannya dari Al-qur'an dan As-Sunnah.

Teks kedua menunjukkan apabila tidak ada nash atau perkataan sahabat, Abu Hanifah memakai qiyas bila memungkinkan. Bila tidak, Abu Hanifah memakai istihsan selagi memungkinkan. Apabila tidak, memakai urf. Teks ini menyebutkan tiga dalil atau metode yang digunakan Abu Hanifah untuk mengistinbath hukum. Dalil tersebut disini adalah qiyas, istihsan dan urf.

Teks ketiga menunjukkan Abu Hanifah mengikuti tradisi masyarakat di daerahnya, dan ulama yang mengikuti tradisi masyarakat di daerahnya paling layak diikuti berarti Abu Hanifah juga memakai ijmak ulama. Berdasarkan paparan diatas bisa disimpulkan, dalil yang digunakan

Imam Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum adalah : Al-qur'an, as-Sunnah atau al-Hadis, perkataan Sahabat, Ijmak, Qiyas, Istihsan dan Urf.

Mazhab Hanafi menetapkan hukum-hukum fikih dilandaskan dengan pola pikir yang dimiliki oleh Abu Hanifah. Sehingga dalam hal metode istinbath hukum pun mereka tidak berbeda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah sendiri tidak menjelaskan dasar-dasar pijakannya secara terperinci. Tetapi metode istinbath dapat dijabarkan dari pernyataannya, sebagai berikut :

إِنِّي أَخَذْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ إِذَا وَجَدْتُهُ، فَمَا لَمْ أُجِدْ وَفِيهِ أَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَلَا نَأْرًا لِصِحَاحِ عَنْهُ الَّتِي فَشْتُ فِي أَيْدِي التَّقَاتِ، فَإِذَا لَمْ أُجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ مَنْ شِئْتُ وَادْعُ مَنْ شِئْتُ ثُمَّ لَا أُخْرِجُ مَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ،
فَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَاشْعَبِي وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (وَعَدَدَ رِجَالٍ قَدْ
اجْتَهَدُوا) عَلَى أَنْ اجْتَهَدَ كَمَا اجْتَهَدُوا.

Artinya: "Sesungguhnya aku (Abu Hanifah) merujuk kepada Al-Qur'an apabila aku mendapatkannya, apabila tidak ada dalam Al-Qur'an, aku merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah (terpercaya), apabila aku tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, aku merujuk kepada qaul sahabat dan apabila sahabat terjadi ikhtilaf (perbedaan) maka aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja yang aku kehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. Apabila di dapatkan pendapat Ibrahim, Al-Sya'bi dan Ibnu Al-Musayyab serta yang lainnya, aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad"³⁵.

Abu Hanifah juga terkenal dengan sebutan sebagai ahlu ra'yi dalam penentuan hukum dalam suatu masalah, jadi walaupun Abu Hanifah

³⁵ Abdul Karim Zaidan, "Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah", (Beirut Lebanon: ar-Risalah), Cet. Ke-14, 1996, h. 133

menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah, ia juga menggunakan nalar pikiran atau rasio dalam metode istinbathnya. Abu Hanifah juga membuka pintu qiyas seluas-luasnya dan memandang Istihsan sebagai salah satu dalil yang mu'tabar sesudah kitabullah, sunah rasul, ijma' dan qiyas.

Ada beberapa perbedaan metode istinbath mazhab Hanafi dengan mazhab-mazhab lainnya. Abu Hanifah adalah satu-satunya imam mazhab yang berkebangsaan bukan Arab. Selain itu, ia hidup di Kufah, yang jauh dari pusat peredaran hadis. Walaupun hadis tersebut beredar, hal itu tidak lebih karena alasan politik. Kondisi ini menyebabkan Kufah menjadi salah satu tempat pemalsuan hadis. Dari faktor sosial historis tersebut, yang mendominasi pertimbangan akal atau rasio dalam metode pemikiran mazhab Hanafi adalah :

1. Hadis-hadis Nabi yang berada di Irak tidak sebanyak di Hijaz sehingga para fuqaha Irak dituntut untuk mempergunakan akal dan berusaha memahami pengertian nashdan illat sebagai penetapan suatu hukum dari syariat.
2. Irak merupakan pusat pergolakan politik sehingga para fuqaha dituntut untuk berhati-hati dalam menerima periwayatan hadis.
3. Secara kultural, Irak termasuk ke dalam rumpun kebudayaan Persiasehingga hal ini pun menjadi salah satu pertimbangan para

fuqaha untuk menciptakan syariat yang memiliki basis cultural yang dipengaruhi budaya Persia³⁶.

Abu Hanifah terkenal sebagai orang yang ulung dalam mengikuti kaidah qiyas. Kaidah ini terus berkembang sebagai salah satu dasar hukum islam. Selain itu, Abu Hanifah ternyata adalah seorang ulama besar yang sangat cerdas, ikhlas dan tegas dalam bersikap, mempunyai integritas pribadi dan memiliki daya tarik yang tersendiri. Sehingga tidak mengherankan waktu beliau meninggal, ribuan orang bertakziah (bela sengkawa) dan lebih dari lima ribu orang yang menyalatkan jenazahnya.

E. Karya-karya Abu Hanifah

Salah satu sebab yang melatari madzhab-madzhab fikih itu tetap bertahan dan lestari sampai hari ini adalah karena para Imam atau murid-murid setelahnya menuliskan karya-karyanya. Karya-karya tulis itu tak ubahnya manifestasi dari pemikiran madzhab selama ratusan abad sekaligus menjadi dokumen yang tak ternilai harganya. Begitu juga Abu Hanifah ini, ia juga menghasilkan beberapa karya yang menjadi rujukan dan pola utama bagi generasi dibawahnya. Dalam diskursus madzhab Hanafi, selain karya Sang Imam sendiri yakni;

1. Kitab Al-Faraidh

³⁶ Dedi Supriyadi, "*Fiqh Munakahat Perbandingan*". (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.14.

Sebuah kitab yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum islam.

2. Kitab Asy-Syurut

Kitab yang membahas perjanjian.

3. Kitab Al-Fiqh al-Akbar

Kitab yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturudi dan Abu Muntaha al-Maula Ahmad ibn Muhammad al-Maqnisawi.

4. Kitab al-'Alim wal Muta'alim

Karya tersebut adalah hasil dari sebuah catatan dialog Abu Hanifah dengan salah seorang muridnya. Kitab ini mempermudah mengenai metode pengajaran menurut Abu Hanifah yang diaplikasikan dalam karya tersebut.

5. Kitab al-Washiyah

Merupakan risalah akidah Ahlussunnah tentang tauhid dan akidah dan sempat di ubah redaksinya atau dipalsukan oleh kaum wahabi.

Karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwanya, maupun ijihad-ijihadnya ketika itu (pada masa Abu Hanifah masih hidup) belum di kodifikasikan. Dan setelah beliau meninggal, buah fikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya sehingga menjadi mazhab ahli ra'yi yang hidup dan berkembang. Karya-karya dari

murid Abu Hanifah yang terkodifikasikan dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu;

1. Masail al-Ushul

Dalam kategori ini kitabnya disebut Zhahir ar-Riwayah. Kitab ini berisi masalah-masalah yang yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Muhammad bin al-Hasan menghimpun Masail al-Ushul dalam enam kitab yaitu; al-Mabshut, al-Jami' as-Shagir, al-Jami' al-Kabir, as-Sair as-Shagir, asSair al-Kabir dan az-Ziyadat. Pada awal abad ke-4 hijriyah semua kitab ini telah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Abdul Fadhl Muhammad bin Ahmad al-Marwazi yang juga disebut al-Hakim asy-Syahid (Wafat 334 H.) dalam kitabnya yang diberi nama al-Kafi. Kemudian kitab al-Kafi ini disyarah oleh Muhammad bin Muhammad bin Sahal as-Sarokhsi (Wafat 490 H.) dan kitabnya dinamakan al-Mabshut as-Sarokhsi.

2. Masail an-Nawadir

Yang dimaksud ialah yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan para sahabatnya yang selain dari kitab Zhahir ar-Riwayat. Seperti Haruniyyat, Jurjaniyyat dan Kaisaniyyat bagi Muhammad bin al-Hasan. Dan kitab al-Mujarrad bagi Hasan bin Ziyad.

3. Al-Fatawa wa al-Waqiat

Ialah yang berisi hukum-hukum syar'i yang diperoleh dari istinbat para ulama mujtahid madzhab hanafi yang datang belakangan. Seperti kitab an-Nawazil yang dihimpun oleh Abdul Laits as-Samarqandi (Wafat 375 H.).³⁷

Dengan karya-karya tersebut Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia islam, khususnya umat islam yang beraliran Sunny. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Libanon.

Mazhab Hanafi pada masa khilafah Bani Abbasiyah merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada masa pemerintahan kerajaan Utsmani. Mazhab ini merupakan mazhab resmi negara. Sekarang penganut mazhab ini tetap termasuk golongan mayoritas di samping mazhab syafi'i. Walaupun Abu Hanifah tidak banyak mengarang kitab untuk mazhabnya, namun mazhabnya tetap terkenal disebabkan murid-muridnya atau anak didiknya banyak yang menulis kitab-kitab untuk mazhabnya.

³⁷ Moenawar Chalil, *"Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab"*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm.71.